

MEWUJUDKAN PERDAMAIAN MELALUI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS UNITED NATIONS*

Oleh:

Ricky Banke¹; Catherine Aureulli Chandra²

¹Dosen Prodi Hukum UPH Kampus Medan; ² Mahasiswa Prodi Hukum UPH Kampus Medan

Abstract

As a manifestation of the government's political commitment to implementing the Sustainable Development Goals (SDGs), President Jokowi has signed SDGs Presidential Regulation (Perpres) Number 59 of 2017 concerning Implementation of Achieving Sustainable Development Goals. The purpose for a synergistic role of the Government (central and regional) and large companies to support sustainable development goals, provide integrated reports, transparent resource management, increase agency accountability and commitment. The 16th goals emphasizes peace, stability, human rights and effective governance based on the rule of law as important pathways to sustainable development. The supervision of state institutions carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia has not been effective in Indonesia either. So it is very important to coordinate and increase the capacity of each state institution in order to create an effective, accountable and transparent institution.

Keywords: *Peace, sustainable development, supervision, effective, accountable, transparency*

Abstrak

Wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perlunya peran sinergis Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu, manajemen sumber daya yang transparan, peningkatan pertanggungjawaban dan komitmen instansi. Tujuan ke-16 menitikberatkan pada perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum sebagai jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Pengawasan

¹ Makalah disampaikan dalam Seminar dengan Thema: “Mewujudkan Perdamaian Melalui *Sustainable Development Goals United Nations*” diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan Kampus Medan pada hari Senin, 18 Januari 2021.

terhadap lembaga negara yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menurut penulis belum berjalan dengan efektif pula di Indonesia. Sehingga sangatlah penting koordinasi dan peningkatan kapasitas masing-masing lembaga negara demi terwujudnya instansi yang efektif, akuntabel dan transparan.

Keywords: Perdamaian, pembangunan berkelanjutan, pengawasan, efektif, akuntabel, transparan.

PENDAHULUAN

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilaksanakan di New York, pada September 2015 menjadi sejarah lahirnya *Sustainable Development Goals United Nations*, kesepakatan bersama dari 193 kepala negara dan pemerintahan di dunia untuk bersama-sama melakukan agenda pembangunan bersama yang tertuang dalam dokumen berjudul “*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*”. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang memiliki 17 agenda tujuan dengan 169 target tujuan sebagai rencana aksi bersama untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Berbeda dari program sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan, baik itu pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs. Berdasarkan prinsip tersebut SDGs harus bisa memberi jawaban mengenai keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, serta keadilan substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.²

Pembangunan memegang peranan yang penting dalam aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi, maupun lingkungan hidup.

² www.SDGs2030Indonesia.org. Diakses pada tanggal 08 Januari 2021 Pukul 17:25 WIB.

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang secara tidak bijaksana dapat menyebabkan terhambatnya atau bahkan rusaknya daya dukung lingkungan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan dan pelaksanaan yang terarah dan terstruktur sangat diperlukan untuk tetap menjaga dan menciptakan stabilitas hidup yang baik sebagaimana harapan setiap orang.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan berkelanjutan: (1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi; (2) Pembangunan sosial; (3) Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan); (4) Pemerintahan yang baik (*good governance*). Keempat elemen tersebut saling mendukung satu dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan berkelanjutan.³

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam konferensi ini para delegasi negara peserta telah menyepakati dokumen “*the future we want*” yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dokumen ini memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*commom vision*) dan penguatan komitmen menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political komitmen*). SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015.⁴

Beberapa masalah utama yang belum bisa diatasi sampai dengan berakhirnya era MDGs (United Nation, 2016) sebagai berikut:

³ http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/, Diakses pada 07 Januari 2021, pukul 12:45 WIB.

⁴ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm 53.

- a. masih terdapat jurang yang lebar antara rumahtangga yang miskin dan rumahtangga, antara daerah pedesaan dan perkotaan;
- b. masih terdapat ketidaksetaraan gender;
- c. banyak terjadi konflik (peperangan dsb,) yang merupakan ancaman nyata bagi pembangunan manusia;
- d. jutaan orang miskin hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, tanpa akses terhadap pelayanan dasar;
- e. perubahan iklim dan degradasi lingkungan merongrong kemajuan yang diperoleh, dan kelompok masyarakat miskin terkena dampak yang paling besar.⁵

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁶

SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan. Daftar 17 tujuan dalam SDGs sebagai berikut:

- a. Kemiskinan (Poverty) – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat;
- b. Pangan (Food) – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;
- c. Kesehatan (Health) – Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia;
- d. Pendidikan (Education) –Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;

⁵ http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/ Diakses pada 8 Januari 2021, Pukul 19:20 WIB.

⁶ <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> Diakses pada 7 Januari 2021, Pukul 15:20 WIB.

- e. Perempuan (Women) – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis;
- f. Air (Water) – Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua;
- g. Energi (Energy) – Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua;
- h. Ekonomi (Economy) – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bag semua;
- i. Infrastruktur (Infrastructure) – Membangun infrastuktur (prasarana) yang awet/ kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi;
- j. Ketidaksetaraan (Inequality) – Mengurangi ketidaksetaraan (*inequality*) dalam dan antar negara;
- k. Pemukiman (Habitation) – Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet/ kuat, dan berkelanjutan;
- l. Konsumsi (Consumption) – Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. Iklim (Climate) – Mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Ekosistem Kelautan (Marine Ecosystem) – Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- o. Ekosistem (Ecosystem) – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati);
- p. Kelembagaan (Institutions) – Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap

keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level;

- q. Keberlanjutan (Sustainability) – Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi (menghidupkan kembali) kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan;⁷

Pada penulisan ini akan lebih fokus membahas tujuan ke-16 SDGs yakni kelembagaan (*Institutions*), meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Sustainable Development Goals (SDGs) terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

- a. Kemiskinan (Poverty) – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat;
- b. Pangan (Food) – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan;
- c. Kesehatan (Health) – Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan / kesejahteraan bagi semua pada semua usia;
- d. Pendidikan (Education) – Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;
- e. Perempuan (Women) – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan gadis;
- f. Air (Water) – Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua;
- g. Energi (Energy) – Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua;

⁷ http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/ .Diakses pada 7 Januari 2021, pukul 19:30 WIB.

- h. Ekonomi (Economy) – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bag semua;
- i. Infrastruktur (Infrastructure) – Membangun infrastuktur (prasarana) yang awet/ kuat, meningkatkan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung inovasi;
- j. Ketidaksetaraan (Inequality) – Mengurangi ketidaksetaraan (*inequality*) dalam dan antar negara;
- k. Pemukiman (Habitation) – Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, awet/ kuat, dan berkelanjutan;
- l. Konsumsi (Consumption) – Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. Iklim (Climate) – Mengambil langkah-langkah tindakan yang segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Ekosistem Kelautan (Marine Ecosystem) – Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- o. Ekosistem (Ecosystem) – Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati);
- p. Kelembagaan (Institutions) – Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level;

- q. Keberlanjutan (Sustainability) – Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi (menghidupkan kembali) kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan;⁸

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs).

PEMBAHASAN

Tujuan ke-16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan ke-16 SDGs memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (*Peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*).⁹

Bagaimanakah mungkin suatu negara dapat bertumbuh atau bagaimana masyarakat dapat menikmati makanan, mengajar, belajar, bekerja, dan memiliki keluarga tanpa perdamaian? Dan bagaimana mungkin perdamaian ada di suatu negara tanpa keadilan, tanpa hak asasi manusia, dan tanpa pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum? Saat ini, sebagian negara relatif dapat menikmati perdamaian dan keadilan, sehingga mungkin. Di belahan dunia lain, konflik bersenjata, tindak kejahatan, penyiksaan, dan eksploitasi tidak berhenti terjadi dan semua ini menghambat pembangunan. Tujuan mewujudkan perdamaian dan keadilan adalah sesuatu yang perlu diusung semua negara. Tujuan pembangunan berkelanjutan ingin

⁸Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, 2020, *Strategi Komunikasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, hlm. 7-8

⁹[http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20\(Strong%20institutions\)](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20(Strong%20institutions)) Diakses pada 9 Januari 2021 pada 11:20 WIB.

menekan segala bentuk kekerasan dan mendorong pemerintah dan masyarakat menyelesaikan konflik dan ketidakamanan secara langgeng. Untuk itu, perlu hukum yang lebih kuat, upaya menghambat peredaran senjata ilegal, dan lebih melibatkan negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.¹⁰

Implementasinya, Indonesia sendiri sudah menjamin warganya untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi untuk memenuhi kesejahteraan sosial sebagai prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. Dari segi hukum telah jelas tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk “... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...”. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) yang menyatakan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 28 H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan dasar sebagaimana diatas merupakan sebagai beberapa contoh keselarasan dan dasar pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Konsep keadilan dalam konstitusi tercermin jika suatu produk undang-undang yang ada telah memenuhi harapan berbagai elemen dan golongan masyarakat tentu undang-undang tersebut dapat dikatakan mengandung konsep keadilan, namun jika tidak maka undang-undang tersebut dapat dikatakan tidak mengandung konsep keadilan. Untuk jelasnya prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip dimana orang-orang yang rasional akan menyelesaikan suatu peristiwa tanpa ikut melibatkan kepentingannya sendiri. Dengan demikian tidak ada pilihan lain untuk berbuat adil

¹⁰ <https://www.seadstem.org/id/sdg/peace-justice-and-strong-institutions/> Diakses pada 8 Januari 2021, Pukul 13:21 WIB.

kecuali memutuskan dengan jujur berdasarkan perintah hati nurani¹¹. Hal tersebutlah yang mendorong institusi dan/atau Aparat Penegak Hukum menjalankan tugas secara akuntabel dan sesuai harapan.

Tujuan ke-16 SDGs yaitu *Peace, Justice and Strong Institution* menetapkan 12 target, yakni:¹²

1. Secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimanapun;
2. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak;
3. Mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua;
4. Pada 2030, secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian asset yang dicuri dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir;
5. Secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk;
6. Membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level;
7. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di semua level;
8. Memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi dan tata-kelola global;
9. Pada tahun 2030, menyediakan identitas legal bagi semua, termasuk akta kelahiran;
10. Memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional;

¹¹ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Jogyakarta: Genta Press, 2015, Hlm 26-27.

¹²[http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20\(Strong%20institutions\)](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tangguh%20(Strong%20institutions).). Diakses pada 8 januari 2020 Pukul 18:30 WIB.

- a. Memperkuat institusi nasional yang terkait, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk pengembangan kapasitas pada semua level, khususnya di negara-negara berkembang, untuk mencegah kekerasan dan memerangi terorisme serta kejahatan;
- b. Mendukung dan mendorong hukum dan kebijakan non-diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan;¹³

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis akan berfokus pada target ke-6 mengenai pengoptimalan kapasitas lembaga negara menjadi lebih efektif, akuntabel dan transparan untuk semua lapisan masyarakat. Penegakan Hukum yang bertanggung-jawab (akuntabel) dan transparan dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.¹⁴ Lembaga Negara memegang peranan penting dalam mencapai kesejahteraan suatu negara, oleh karenanya dituntut peran lembaga negara untuk menjalankan fungsi yang efektif dan akuntabel sebagaimana tujuan pembentukan institusi/lembaga negara tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas institusi dapat dibangun dengan strategi yang komprehensif meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara;
Aparatur negara yang berintegritas dan beretika merupakan salah satu syarat terwujudnya tata kelola yang baik, bersih dan bebas KKN, hal tersebut menunjang terwujudnya *good governance* pada setiap institusi.
2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi.
 - a. Reformasi di bidang institusi/kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*) sehingga tercipta organisasi modern yang

¹³<https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas#:~:text=Mendukung%20masyarakat%20yang%20damai%20dan,dan%20inklusif%20di%20semua%20level>. Diakses pada 7 Januari 2021 Pukul 20:45 WIB.

¹⁴ Ahkam Jayadi, *Op.Cit.*, Hlm 21.

mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat.

- b. Aspek Ketatalaksanaan, diperlukan agar setiap pelaksanaan tugas dan fungsi baik itu yang sifatnya teknik yuridis maupun administratif mempunyai paduan yang jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas.
- c. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dimana dibutuhkan pelatihan dan ketrampilan yang mencakup perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja (*culture set*), perubahan tata laku (*behavior*).

3. Penguatan budaya anti korupsi;

pada hakikatnya *stakeholders* yang baik bersih dan bebas KKN ada tiga yaitu negara, sektor swasta dan masyarakat. Perlunya kerjasama dan pemahaman nilai anti korupsi sejak dini yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat/*stakeholders* betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, terpadu;

merupakan aspek yang penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum, yang demikian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera dan menguatkan kelembagaan sesuai dengan visi-misi terbentuknya institusi tersebut.¹⁵

Impementasinya sering sekali terjadi halangan yang menghambat transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi yang berkaitan. Kepercayaan terhadap suatu institusi menurun yang disebabkan oleh kinerja buruk pelaksanaan tugas institusi itu sendiri. Persoalan utama yang sering terjadi adalah korupsi di sektor publik menyebabkan terhambatnya upaya pemberantasan kemiskinan, kesejahteraan negara dan pembangunan berkelanjutan. Secara historikal-struktural suburnya perilaku

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016, Hlm. 57-60.

korupsi di Indonesia yang tampaknya sudah membudaya, karena hampir semua lembaga pemerintah maupun swasta, bahkan sudah merambah kepada lembaga penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi akan tetapi ikut melakukan korupsi terutama (suap) bahkan diseluruh aktifitas masyarakat sudah menjamur praktek percaloan,praktek retribusi yang tidak sah atau pungutan-pungutan liar. Perbuatan korupsi Korupsi sulit diukur karena data obyektif cenderung sangat lengkap dan sulit untuk dibandingkan.

Perlunya peran sinergis Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu, manajemen sumber daya yang transparan, dan reformasi peraturan internasional untuk mencapai tujuan serta memantau dan mengakhiri diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi atas etnis, agama, kecacatan, asal negara, dan status sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum menganut paham negara kesejahteraan (*welfarestate*) untuk mewujudkan kesejahteraan umum, melalui badan-badan atau lembaga yang dibentuk yang kemudian akan menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Salah satu peran pemerintah adalah memberikan pelayanan publik, jika baik pelayanan publiknya maka baik pula pemerintahannya, demikian sebaliknya jika buruk pelayanan publiknya maka kinerja pejabat publik di negara tersebut juga buruk. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya masih kental persoalan penegak hukum yang kerap kali melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme sebagaimana yang telah diuraikan diatas

Hingga pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, secara resmi terbentuk. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan

Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹⁶ Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.¹⁷

Ombudsman Republik Indonesia tidak hanya sekedar lembaga pengawasan instansi namun juga merupakan pilar penegakan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena Ombudsman Republik Indonesia merupakan sarana bagi rakyat Indonesia untuk memperoleh keadilan dan untuk menciptakan institusi pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

KESIMPULAN

Tujuan ke-16 menitikberatkan pada perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum sebagai jalur penting menuju pembangunan berkelanjutan. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui. Tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak merusak pada pembangunan negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan rasa dendam di antara komunitas yang bisa berlangsung hingga beberapa generasi. Kekerasan seksual, tindak kejahatan,

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

¹⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

¹⁸ Galang Asmara, *Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta: Laksbang Justitia. 2012 Hlm. 193.

eksploitasi dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur, dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam risiko.¹⁹

SDGs berusaha mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalannya proses ini, selain juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global.²⁰

Target ke-6 mengenai pengoptimalan kapasitas lembaga negara menjadi lebih efektif, akuntabel dan transparan untuk semua lapisan masyarakat merupakan sebagai senjata utama atau tombak utama keberhasilan tujuan dalam SDGs dikarenakan instansi berjalan secara efektif, akuntabel, profesional dan transparan akan membawa keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diharapkan sehingga instansi/lembaga dapat berjalan dengan sinergis untuk mewujudkan segala target yang ingin dicapai bukan hanya sekedar angan-angan atau harapan semata (*das sollen* dan *das sein*).

Wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Perlunya peran sinergis Pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan-perusahaan besar mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, menyediakan laporan terpadu, manajemen sumber daya yang transparan, peningkatan pertanggungjawaban dan komitmen instansi. Pengawasan terhadap lembaga negara yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia menurut penulis belum berjalan dengan efektif pula di Indonesia. Sehingga sangatlah penting koordinasi dan

¹⁹ <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/> Diakses pada 9 Januari 2020 Pukul 17:00 WIB.

²⁰ Ibid.

peningkatan kapasitas masing-masing lembaga negara demi terwujudnya instansi yang efektif, akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Jayadi, Ahkam. 2015. *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.

Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika

Sood, Muhammad. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, 2020, *Strategi Komunikasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, Jakarta: Kedepatian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

www.SDGs2030Indonesia.org Diakses pada 8 Januari 2021 Pukul 17:25 WIB.

http://theicph.com/id_ID/icph/sustainable-development-goals/, Diakses pada 07 Januari 2021, pukul 12:45 WIB.

<http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> Diakses pada 7 Januari 2021, Pukul 15:20 WIB.

<http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang>

[kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tanngguh%20\(Strong%20institutions\)](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/16-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-kuat#:~:text=Tujuan%2016%20berupaya%20menguatkan%20masyarakat,yang%20tanngguh%20(Strong%20institutions)) Diakses pada 9 Januari 2021 pada 11:20 WIB.

<https://www.seadstem.org/id/sdg/peace-justice-and-strong-institutions/> Diakses pada 8 Januari 2020, pukul 13:21 WIB.

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas#:~:text=Mendukung%20masyarakat%20yang%20damai%20dan,dan%20inklusif%20di%20semua%20level>. Diakses pada 7 Januari 2021, Pukul 20:45 WIB.